



PEDOMAN PERILAKU  
( *CODE OF CONDUCT* )  
PT Transportasi Jakarta








KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA  
NOMOR: 24 /SKP-PT.TJ/III/2019

TENTANG  
PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)  
PT TRANSPORTASI JAKARTA

DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan dasar dan usaha yang sangat penting untuk terciptanya Praktik Manajemen Korporasi yang baik;
  - b. Manajemen berkomitmen bahwa prinsip-prinsip GCG merupakan panduan dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;
  - c. Kredibilitas Perusahaan dan Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*);
  - d. Bahwa sehubungan dengan huruf a hingga c di atas, maka perlu adanya kebijakan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT Transportasi Jakarta melalui Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
  - d. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - e. Akta Pendirian PT Transportasi Jakarta Nomor 80 tanggal 27 Maret 2014 berikut perubahan-perubahannya, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di

DU	DO	DP	DK	DT
 Agung Wicaksono	 Daud Joseph	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Wijanarko



Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Transportasi Jakarta Nomor. 99 tanggal 27 Desember  
2018.

**MEMUTUSKAN:**





- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PERILAKU  
(*CODE OF CONDUCT*) PT TRANSPORTASI JAKARTA.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*)  
PT Transportasi Jakarta sebagaimana terlampir pada Lampiran  
Keputusan ini yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang  
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan/  
perubahan dalam keputusan ini, akan dilakukan  
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Maret 2019

DIREKSI  
PT TRANSPORTASI JAKARTA



AGUNG WICAKSONO  
DIREKTUR UTAMA

DU	DO	DP	DK	DT
				
Agung Wicaksono	Daud Joseph	Achmad Izzul Waro	Welfizon Yuza	Wijanarko

Lembar Pernyataan Komitmen Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct)  
PT Transportasi Jakarta

PT Transportasi Jakarta menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal ( *Shareholders* ) namun juga segenap *Stakeholders*. Untuk itulah, PT Transportasi Jakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).

Seiring dengan komitmen kami, maka pada hari ini kami berkomitmen, untuk melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan standar moral yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik ( *best practice* ) dan Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).

Jakarta, 14 Maret 2019

Komisaris Utama,



Chairier Patonnory

Komisaris,



Agus Prabowo

Komisaris,



Danang Parikesit

Komisaris,




Syafi'i

Direktur Utama,



Agung Wicaksono

Direktur Operasional,



Daud Joseph

Direktur Pelayanan dan Pengembangan,



Achmad Izzul Waro

Direktur Keuangan,



Welfizon Yuza

Direktur Teknik dan Fasilitas,



Wijanarko



## DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Sistematika <i>Code Of Conduct</i> .....	1
B. Landasan Penyusunan <i>Code Of Conduct</i> .....	1
C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan.....	2
D. Maksud, Tujuan dan Manfaat <i>Code Of Conduct</i> .....	2
E. Istilah-Istilah Yang Digunakan.....	3
<b>BAB II ETIKA BISNIS PERUSAHAAN .....</b>	<b>5</b>
A. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	5
B. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Gratifikasi, Suap Dan Lainnya.....	5
C. Kepedulian Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	6
D. Pemberian Kesempatan Yang Sama Kepada Karyawan Untuk Mendapatkan Penugasan, Promosi dan Pemberhentian Kerja.....	6
E. Etika Yang Terkait dengan <i>Stakeholders</i> .....	6
F. Hubungan Dengan Media Massa .....	9
G. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan .....	9
H. Integritas Laporan Keuangan .....	12
<b>BAB III ETIKA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Komitmen Insan Perusahaan.....	13
B. Menjaga Nama Baik Perusahaan.....	13
C. Menjaga Hubungan Baik Antar Insan PT Transportasi Jakarta .....	13
D. Informasi Yang Dipublikasikan dan Informasi Yang Dikecualikan .....	14
E. Melindungi Informasi Perusahaan ( <i>Intangible Asset</i> ) .....	14
F. Pengelolaan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan .....	15
G. Menjaga dan Menggunakan Aset Perusahaan .....	15
H. Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup.....	15
I. Memberi dan/atau Menerima Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Donasi.....	16
J. Benturan Kepentingan.....	17
K. Aktivitas Politik.....	17

BAB IV PENEGAKAN PELAPORAN .....	18
A. Komitmen <i>Code of Conduct</i> .....	18
B. Sosialisasi dan Internalisasi.....	18
C. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran .....	18
D. Sanksi atas Pelanggaran.....	19
SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PT TRANSPORTASI JAKARTA.....	20



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Sistematika *Code Of Conduct*

Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance / GCG*) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham (*Shareholders*) dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan (*Stakeholders*).

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Mitra Usaha, Pemasok, Pelanggan, Masyarakat, Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

Kredibilitas Perusahaan dan Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan. Untuk itu Perusahaan harus memiliki pedoman yang berisikan norma dan etika yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan.

Penyajian Pedoman Perilaku Perusahaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Etika Bisnis Perusahaan, Etika Perilaku Insan Perusahaan serta Penegakan dan Pelaporan. Etika Bisnis Perusahaan meliputi etika yang harus dipatuhi oleh Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Etika Perilaku Insan Perusahaan meliputi etika yang harus dipatuhi oleh setiap Insan Perusahaan baik dalam menjalankan tugas-tugas internal dan diluar perusahaan. Penegakan dan Pelaporan meliputi mekanisme pelaporan pelanggaran dan sanksi.

### B. Landasan Penyusunan *Code of Conduct*

Dalam penyusunan Pedoman Perilaku Perusahaan dilandasi oleh sikap sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan Perusahaan serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari *Stakeholders*.
4. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi Karyawan dan Masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
5. Kepedulian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

6. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan dalam mengelola Perusahaan.
7. Mengakomodir nilai-nilai luhur yang dianut perusahaan.

#### C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan.

##### Visi

“Menjadi Perusahaan Transportasi Berkelas Dunia Yang Menjadi Pilihan Utama Bagi Mobilitas Masyarakat Di DKI Jakarta.”

##### Misi

1. Memberikan solusi untuk mengatasi masalah kemacetan dan mobilitas masyarakat di DKI Jakarta.
2. Menjadi perusahaan transportasi publik berkelas dunia yang sehat dan berkontribusi positif bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
3. Membangun Insan yang profesional, peduli dan penuh integritas dengan semangat pelayanan dan gotong royong (*teamwork*) yang kuat.
4. Menerapkan budaya kerja yang mengutamakan keandalan pelayanan (*Service Excellence*) dan kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction*).

##### Nilai-nilai Perusahaan:

Nilai-nilai luhur yang dianut PT Transportasi Jakarta. Nilai-nilai luhur tersebut adalah “MANTAP”, Yaitu :

1. Melayani dengan hati yang peduli;
2. Amanah mewujudkan Visi dan Misi Transjakarta;
3. Nilai kinerja kami adalah kepuasan pelanggan;
4. Tanggap menjadi solusi bagi perusahaan;
5. Aktif terus menerus meningkatkan keandalan perusahaan;
6. Profesional dalam karya, karsa, dan kata.

#### D. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*

1. Maksud Pedoman *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai Berikut :
  - a. Agar Perusahaan memiliki Pedoman Etika dalam menjalankan Perusahaan dan etika yang mengatur perilaku Insan Perusahaan;
  - b. Agar setiap Insan PT Transportasi Jakarta memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - c. Mendorong seluruh Insan PT Transportasi Jakarta untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
  - d. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
  - e. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi Perusahaan.



2. Tujuan Penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Perusahaan secara profesional dan beretika .
- b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan PT Transportasi Jakarta yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.
- c. Sebagai kriteria untuk menilai apakah karyawan telah berperilaku sesuai yang diinginkan Perusahaan atau menyimpang dari aturan.
- d. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.
- e. Mewujudkan hubungan harmonis dengan *Stakeholders*.

3. Manfaat yang dapat diberikan dengan melaksanakan *Code of Conduct* secara konsisten dan konsekuen adalah :

- a. Meningkatnya nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
- b. Terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan, sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan PT Transportasi Jakarta secara menyeluruh.

#### E. Istilah-Istilah Yang Digunakan

1. Perusahaan, adalah PT Transportasi Jakarta.
2. GCG (*Good Corporate Governance*) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
3. Pedoman Etika dan Perilaku ( *Code of Conduct* ), adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Insan PT Transportasi Jakarta dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan PT Transportasi Jakarta dalam mencapai Tujuan, Visi dan Misi Perusahaan antara lain termasuk etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan, Pengguna, Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur, Pemerintah, Mitra usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.
4. Benturan kepentingan, adalah situasi atau kondisi yang memungkinkan organ utama Perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
5. Dewan Komisaris, adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
6. Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan *Board*).

7. Direksi, adalah keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).
8. Anggota Direksi, adalah Anggota Direksi yang merujuk kepada individu (bukan *Board*).
9. Karyawan, adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Direksi serta diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan.
10. Insan PT Transportasi Jakarta, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan, baik yang ditempatkan di lapangan atau di kantor PT Transportasi Jakarta.
11. Atasan Langsung, adalah jabatan di atas jabatan yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
12. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan antara lain karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat, pemegang saham, dsb.
13. Karyawan Mitra Usaha, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
14. Nilai-Nilai Perusahaan, adalah kombinasi dari nilai-nilai (*Values*) dan keyakinan (*Beliefs*), yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi, yang menjadi pegangan bagi setiap Insan PT Transportasi Jakarta dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.
15. Etika adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Insan PT Transportasi Jakarta sebagai suatu standar perilaku pada Perusahaan.
16. Etika Bisnis adalah sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari filosofi pendirian Perusahaan dan yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan serta manajemennya untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (*Stakeholders*).
17. Etika Perilaku adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perusahaan.



## BAB II ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Etika Bisnis Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

### A. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar dan etika yang harus dijalankan.

Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktivitas harus dihayati dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Mematuhi hukum dan peraturan merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan Perusahaan yang berlaku.

### B. Pemberian dan Penerimaan Hadiah /Gratifikasi, Suap dan Lainnya

Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cenderamata maupun Jamuan Bisnis dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dan mitra secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

Perusahaan melarang tindakan-tindakan Gratifikasi, Suap dan Pembayaran Tidak Wajar yang dapat mempengaruhi keputusan.

Gratifikasi adalah pemberian hadiah meliputi pemberian uang, barang, rabat (*Discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap Insan PT Transportasi Jakarta tidak dibenarkan menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau terkait dengan jabatannya.

Suap adalah suatu pemberian yang dimaksudkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan si pemberi suap. Setiap Insan PT Transportasi Jakarta tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap atau secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan orang yang bersangkutan.

Pembayaran/Transaksi Tidak Wajar adalah Pembayaran /Transaksi kepada pihak-pihak di luar Perusahaan guna melancarkan jalannya bisnis Perusahaan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

Setiap Insan PT Transportasi Jakarta tidak dibenarkan melakukan praktek-praktek Pembayaran/Transaksi tidak wajar kepada pihak-pihak di luar Perusahaan atau secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan pihak yang bersangkutan.

### C. Kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. PT Transportasi Jakarta berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja Insan PT Transportasi Jakarta. Oleh karena itu setiap Insan PT Transportasi Jakarta dalam bekerja harus mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.
2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
3. Menangani penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
4. Memahami dan mematuhi seluruh prosedur Keselamatan Kerja yang telah ditetapkan.

### D. Pemberian kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan penugasan, promosi dan pemberhentian kerja

Menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan dan tanpa diskriminasi (tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku, bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), umur, penyandang Disabilitas, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum) dalam memperlakukan calon Karyawan maupun Karyawan untuk mendapatkan penugasan, pendidikan dan pelatihan, kompensasi, promosi maupun masa pensiun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menegakkan hukum dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan.

Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk didalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.

### E. Etika yang terkait dengan *Stakeholders*

Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas Pelanggan maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan. Selain kepercayaan, peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya tersebut, Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak profesional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada *Stakeholders*.

Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan *Stakeholders* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hubungan dengan Insan PT Transportasi Jakarta
  - a. Menghormati hak Insan PT Transportasi Jakarta serta senantiasa mengikutsertakan Insan PT Transportasi Jakarta dalam menetapkan kebijakan Pengelolaan Karyawan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Mensosialisasikan seluruh peraturan, khususnya peraturan baru kepada seluruh Insan PT Transportasi Jakarta.
- c. Menerapkan sistem rekrutmen, seleksi, promosi dan pengembangan karir secara adil dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- d. Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh Insan PT Transportasi Jakarta tanpa membedakan suku, ras, gender, dan agama.
- e. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman dan produktif serta menjaga kesehatan dan keselamatan Karyawannya.
- f. Berusaha meningkatkan kesejahteraan Insan PT Transportasi Jakarta secara adil, layak dan transparan sesuai dengan kinerja dan kemampuan Perusahaan.
- g. Memberikan penilaian, penghargaan dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi Karyawan, baik secara korporasi, tim kerja maupun individu.
- h. Menghargai kreatifitas, inovasi dan inisiatif Karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan.

## 2. Hubungan dengan Pemerintah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah yang berlaku antara lain ketaatan pembayaran pajak, retribusi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- b. Membina hubungan yang sehat, konstruktif dengan instansi terkait baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- c. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Gratifikasi dalam berhubungan dengan Pemerintah.
- d. Memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. PT Transportasi Jakarta turut serta dalam kegiatan penyediaan pelayanan kepada masyarakat khususnya Jabodetabek dalam bidang Transportasi.
- f. PT Transportasi Jakarta turut berperan dalam tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintah.

## 3. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Perusahaan senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.



- b. Perusahaan senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - d. Memperhatikan dan menghormati arahan dan keputusan Pemegang Saham/RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hubungan dengan Pelanggan
- Kesuksesan Perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, profesionalisme, komunikasi, dan sikap melayani sesuai dengan nilai-nilai budaya Perusahaan, yaitu dengan :
- a. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan pelanggan.
  - b. Menjaga kualitas pelayanan yang prima, sesuai dengan standar nasional/internasional.
  - c. Memberikan informasi secara jelas atas jasa yang diberikan serta menyediakan sarana komunikasi bagi Pelanggan.
  - d. Menyediakan sarana komunikasi bagi Pelanggan untuk menampung keluhan dan saran dari pelanggan.
5. Hubungan dengan Mitra Kerja
- Perusahaan dalam berhubungan dengan calon mitra Perusahaan dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. Memilih Mitra Perusahaan yang memiliki *Kredibilitas* dan *Bonafiditas* yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil.
  - b. Senantiasa melakukan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku.
  - c. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak.
  - d. Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan.
  - e. Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap seluruh Mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan.
  - g. Mencegah terjadinya benturan kepentingan ( *Conflict Of Interest* ) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.

- h. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok yang memenuhi kualitas persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Menjalin komunikasi yang baik dengan Pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

#### 6. Hubungan dengan Kreditur

- a. Mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil dalam pemilihan sumber pendanaan dari pinjaman.
- b. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif kepada Kreditur.
- c. Memilih Kreditur yang memiliki kredibilitas yang baik.
- d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.
- e. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian antara Perusahaan dengan Kreditur.

#### 7. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Membina hubungan baik dengan masyarakat merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berusaha :

- a. Menghormati nilai, norma dan budaya masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan dengan menghindari perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi berdasar suku, agama, ras dan golongan dan mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat.
- b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan upaya meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada secara berkelanjutan.
- c. Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* ( CSR ).
- d. Memberikan pelayanan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### F. Hubungan dengan Media Massa

PT Transportasi Jakarta memberikan informasi-informasi yang akurat, dapat dipahami, relevan dan berimbang yang diperlukan oleh masyarakat kepada media massa dan berbagai komunitas publik lainnya. PT Transportasi Jakarta menjalin kerjasama yang setara, seimbang dan saling mendukung dengan prinsip-prinsip keterbukaan yang bertanggungjawab. PT Transportasi Jakarta dalam memberikan informasi kepada media massa dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menghindari adanya informasi yang tidak sesuai dan saling bertentangan.

#### G. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan

Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra Perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari.



## 1. Sikap Dasar

- a. Patuh terhadap ketentuan dan nilai-nilai budaya Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan *Image* /Citra reputasi Perusahaan.
- b. Malu untuk berbuat hal-hal yang diluar kepatuhan.
- c. Jujur dan disiplin dalam bekerja.
- d. Terbuka dan senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kemampuan diri.
- e. Saling menghargai dan sopan terhadap sesama.
- f. *Egaliter* (kebersamaan dan kesetaraan)
- g. Peduli dan tanggap terhadap keluhan

## 2. Perilaku di Dalam dan Luar Perusahaan

- a. Melakukan pekerjaan dengan antusias, keras, cerdas, ikhlas dan penuh tanggung jawab;
- b. Masing-masing individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi Perusahaan;
- c. Senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kompetensi (keahlian/*Skill*, pengetahuan/*Knowledge*, sikap /*Attitude*) dengan bekerja memenuhi sasaran kerja yang ditentukan;
- d. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar tugas;
- e. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan atau berkata kasar, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat diantara sesama insan PT Transportasi Jakarta;
- f. Menjaga dan menghormati hal yang bersifat pribadi sesama Insan PT Transportasi Jakarta, seperti Agama, Hari Libur Agama/Nasional, status, suku/ras dan keluarga;
- g. Disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan tidak memalukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja;
- h. Memiliki sikap terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat didalam merumuskan keputusan;
- i. Tidak melalaikan tugas dan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan;
- j. Tidak mabuk, memakai narkotik dan obat berbahaya maupun memperdagangkan minuman keras, narkoba dan sejenisnya ditempat kerja atau diluar Perusahaan;
- k. Tidak membujuk pimpinan, bawahan dan atau sesama Insan PT Transportasi Jakarta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan;
- l. Tidak melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik atasan maupun bawahan serta keluarganya;
- m. Tidak menerima suap dan melakukan penyuapan.

Dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan antara Manajemen dengan Karyawan perlu dilandasi dengan etika perilaku meliputi :

#### 1. Perilaku Atasan Terhadap Bawahan

- a. Menerima ide dan masukan dari bawahan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.
- b. Mendengarkan keluhan bawahan yang berhubungan dengan pekerjaan dan membantu solusi praktis.
- c. Menjadi teladan dalam hal kedisiplinan kerja dan tanggung jawab pekerjaan di perusahaan.
- d. Melakukan *Sharing Knowledge* atas pendidikan dan latihan yang telah diikuti.
- e. Memberikan motivasi, arahan dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Mendorong budaya kepatuhan terhadap *Code Of Conduct* dan Kebijakan Perusahaan.
- g. Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan.
- h. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan.
- i. Menghindari adanya intimidasi atau tekanan, penghinaan dan pelecehan terhadap bawahan.
- j. Memberikan perlindungan terhadap karyawan yang melaporkan adanya dugaan penyimpangan.
- k. Mendorong peningkatan kinerja bawahan dalam rangka kaderisasi pemimpin.

#### 2. Perilaku Bawahan Terhadap Atasan

- a. Mentaati perintah atasan dengan penuh tanggungjawab.
- b. Bersikap dan bertingkah laku santun dan hormat terhadap atasan
- c. Memberikan masukan dan saran yang berguna kepada atasan.
- d. Menyampaikan pendapat dan mendiskusikan setiap pekerjaan dengan atasan secara santun.
- e. Meminta izin kepada atasan apabila ada keperluan atau kepentingan baik untuk kepentingan Perusahaan maupun pribadi pada saat jam kerja.
- f. Menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan.
- g. Tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya.
- h. Mendukung dan membantu pencapaian target kinerja atasan.

#### 3. Perilaku sebagai Rekan Kerja

- a. Saling mengingatkan untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan.
- b. Menerima masukan dan saran dari sesama rekan kerja untuk perbaikan kinerja.
- c. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerjasama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan tidak melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan karyawan yaitu menyimpan rahasia perusahaan dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya.
- d. Menyelesaikan permasalahan dengan fokus pada inti dan pencarian solusi.



- e. Menjaga perilaku sopan dan santun dalam berinteraksi dengan rekan kerja baik di dalam maupun di luar pekerjaan.
- f. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan tidak melakukan diskriminasi dalam hubungan pekerjaan.
- g. Saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik.
- h. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan sesama rekan kerja.
- i. Bekerjasama dengan penuh dedikasi dan kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama.

#### H. Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk informasi, oleh karena itu laporan keuangan harus berkualitas, yaitu memiliki integritas, akurat, obyektif dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Integritas laporan keuangan diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar, jujur dan tepat waktu.

Laporan keuangan yang berintegritas memenuhi kualitas *Reliability* dan sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu :

##### 1. *Verifiability*

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

##### 2. *Representational Faithfulness*

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi, dan

##### 3. *Neutrality*

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berbeda.

Penerapan *Good Corporate Governance* akan mendorong dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan Keuangan harus disusun secara periodik dan tepat waktu sehingga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).

### BAB III ETIKA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

#### A. Komitmen Insan Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan Perusahaan, maka seluruh Insan PT Transportasi Jakarta berkomitmen untuk :

1. Senantiasa berfikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
2. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggungjawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan semangat kebersamaan.
3. Peduli dan tanggap terhadap keluhan/masukan dari *Stakeholders* dan segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
4. Bekerja keras serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien.
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperluas pengetahuan.
6. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra Perusahaan.
7. Membuat dan memahami rencana kerja /sasaran kerja sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
8. Mempertimbangkan setiap risiko yang ada dalam menjalankan setiap penugasan.

#### B. Menjaga Nama Baik Perusahaan

Dalam rangka menjaga nama baik perusahaan, setiap Insan PT Transportasi Jakarta diwajibkan untuk :

1. Menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan.
2. Menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan etika kesusilaan, antara lain mengkonsumsi, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, minuman keras dan perjudian dalam bentuk apapun, perselingkuhan serta LGBT.
3. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat perusahaan.
4. Menghindari untuk memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat perusahaan.
5. Menghindari perbuatan yang berpotensi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Menghindari perbuatan atau komentar dalam media sosial yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan.

#### C. Menjaga Hubungan Baik Antar Insan PT Transportasi Jakarta

Dalam rangka menjaga hubungan baik dan meningkatkan sinergi antar Insan PT Transportasi Jakarta, setiap Insan diwajibkan untuk :

1. Menjaga perilaku sopan santun sesama Insan PT Transportasi Jakarta.



2. Saling Menghargai diantara Insan PT Transportasi Jakarta, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan lainnya.
3. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.
4. Senantiasa jujur dan berfikir positif dalam berinteraksi dengan sesama Insan PT Transportasi Jakarta.

D. Informasi yang Dipublikasikan dan Informasi yang Dikecualikan

Bentuk Informasi yang dipublikasikan oleh Perusahaan, antara lain :

1. Laporan Keuangan Audited.
2. Laporan Tahunan.
3. Struktur Organisasi.
4. Profil Perusahaan.
5. Penghargaan Perusahaan.
6. Resume Kegiatan Operasional Perusahaan.
7. Pengadaan Barang dan Jasa.

Bentuk Informasi yang dikecualikan oleh Perusahaan, antara lain :

1. Rencana Strategis Perusahaan.
2. RKAP.
3. Notulensi Rapat Perusahaan.
4. Perjanjian Kerjasama Usaha dengan pihak ketiga.
5. Perincian Laporan Keuangan Perusahaan dan bukti-bukti terkait aktivitas Perusahaan.
6. Data pribadi Komisaris, Direksi dan Karyawan.

E. Melindungi Informasi Perusahaan ( *Intangible Asset* )

Setiap Insan PT Transportasi Jakarta, sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, Insan PT Transportasi Jakarta bertanggung jawab untuk:

1. Melindungi Informasi rahasia Perusahaan baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja ataupun tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Menggunakan informasi perusahaan baik yang bersifat umum dan khusus hanya untuk kepentingan perusahaan.
3. Penyebaran Informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perusahaan/Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat.

#### F. Pengelolaan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan

Setiap Insan PT Transportasi Jakarta hendaknya mendukung terlaksananya pengelolaan data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara :

1. Memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum.
2. Tidak menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan, baik ketika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas/jabatannya.
3. Menyerahkan dokumen/berkas-berkas Perusahaan kepada karyawan yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tidak diperkenankan memalsukan catatan, dokumen, dan Informasi Perusahaan.
5. Menggunakan/menyebarkan dan memusnahkan data, catatan, dan dokumen, Perusahaan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
6. Tidak diperkenankan untuk menggunakan data, catatan, dan dokumen Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan Perusahaan dan berimplikasi kepada *Stakeholders*.
7. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu, serta relevan untuk proses pengambilan keputusan.

#### G. Menjaga dan Menggunakan Aset Perusahaan

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Perlindungan dan penggunaan Aset merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan, untuk itu setiap Insan PT Transportasi Jakarta wajib :

1. Menggunakan aset Perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melindungi, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tidak meminjamkan, menjual, menggadaikan dan menyewakan.
3. Menggunakan Aset Perusahaan sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

#### H. Menjaga Keselamatan dan Kesehatan kerja serta Lingkungan Hidup

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) merupakan hal yang penting untuk mendukung keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Oleh karena itu Insan PT Transportasi Jakarta dalam bekerja harus :

1. Mentaati setiap peraturan/ketentuan yang berlaku tentang keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Melakukan pencegahan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. Menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, LGBT dan lainnya sesuai ketentuan Perusahaan.



4. Memahami tindakan pertama yang harus dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dalam upaya penyelamatan jika terjadi kecelakaan kerja dan keadaan darurat.
5. Mengikuti pelatihan K3LH yang diadakan oleh perusahaan.
6. Mematuhi larangan merokok di tempat-tempat umum maupun di lingkungan Perusahaan.
7. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
8. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan secara terus menerus dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan secara berkala.

I. Memberi dan /atau Menerima Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Donasi

Perilaku Insan PT Transportasi Jakarta terkait dengan pemberian dan/atau penerimaan hadiah :

1. Tidak diperbolehkan untuk menerima dan/atau memberi Hadiah, Cenderamata, Jamuan Bisnis ataupun fasilitas lainnya, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Hadiah yang diterima karena berkaitan dengan undian yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang ada hubungannya dengan perusahaan diserahkan dan dicatat sebagai aset perusahaan.
3. Mengadakan Jamuan Bisnis dengan Mitra Usaha dan/atau *Stakeholders* selama ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam batas-batas yang wajar di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan.
4. Menyerahkan/menerima Hadiah dan/atau Cenderamata dari Pihak ketiga yang kegiatannya dibiayai oleh perusahaan, harus menjadi milik Perusahaan.
5. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian Hadiah, Cenderamata dan Jamuan Bisnis harus mendapat otorisasi pejabat Perusahaan yang berwenang.
6. Dilarang untuk menerima/memberikan suap atau menjanjikan memberi/menerima suap.
7. Dilarang mengarahkan orang lain di luar perusahaan untuk melakukan penyuaipan kepada Insan PT Transportasi Jakarta dalam segala bentuknya, baik dalam melakukan aktivitas bisnis di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan.
8. Dilarang memberikan/menawarkan secara langsung atau tidak langsung suatu hadiah atau pembayaran lainnya yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis Perusahaan.
9. Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar sepanjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan, batas kepatutan, untuk tujuan sosial, seperti donasi untuk bencana alam.

#### J. Benturan Kepentingan

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan Insan PT Transportasi Jakarta senantiasa :

1. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
3. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
4. Direksi membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan atas setiap keputusan yang dibuat olehnya.
5. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perusahaan.

#### K. Aktivitas Politik

Perusahaan menjamin seluruh Insan PT Transportasi Jakarta untuk dapat melaksanakan hak politiknya, namun untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan maka :

1. Tidak melarang dan tidak mencegah Insan PT Transportasi Jakarta untuk melaksanakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.
2. Tidak diperkenankan menjadi pengurus dan anggota partai politik.
3. Tidak memanfaatkan nama, aset dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu.
4. Tidak mengatasnamakan Perusahaan.
5. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.



## BAB IV PENEGAKAN DAN PELAPORAN

### A. Komitmen *Code Of Conduct*

Agar Seluruh Insan PT Transportasi Jakarta memahami dan bersedia dengan penuh tanggungjawab melaksanakan COC ini maka :

1. Seluruh Insan PT Transportasi Jakarta wajib menandatangani "Pernyataan Kepatuhan" yang merupakan komitmen Insan PT Transportasi Jakarta untuk melaksanakan COC yang diperbaharui setiap tahun.
2. Direksi bertanggungjawab atas terlaksananya Pernyataan Kepatuhan bagi seluruh Insan PT Transportasi Jakarta.
3. Setiap Insan PT Transportasi Jakarta menerima satu salinan Pernyataan Kepatuhan dan menandatangani formulir Pernyataan Kepatuhan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi COC yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.
4. Seluruh Pejabat Perusahaan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan COC tersebut.

### B. Sosialisasi dan Internalisasi

Dalam rangka menegakkan COC ini maka seluruh Pejabat Perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan COC telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman isi dari COC.
2. Mewujudkan kesadaran dari seluruh Karyawan untuk melaksanakan COC ini.
3. Memberikan pengertian bahwa COC merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Karyawan Perusahaan.

### C. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan atas pelanggaran COC dilakukan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan PT Transportasi Jakarta wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing System*, kepada Atasan Langsung dan Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
4. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

#### D. Sanksi atas Pelanggaran

Setiap Insan PT Transportasi Jakarta yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap COC ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Pertama sampai dengan Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Kedua yaitu selain mendapatkan Surat Peringatan Kedua yang bersangkutan juga tidak menerima tunjangan kinerja selama 6 (enam) bulan disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
5. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.



SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN  
INSAN PT TRANSPORTASI JAKARTA

Saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima, membaca dan memahami Pedoman Perilaku ( *Code Of Conduct* ) PT Transportasi Jakarta.

Saya bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalam Pedoman Perilaku ( *Code Of Conduct* ) PT Transportasi Jakarta dan bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Nama :

No. Induk Karyawan :

Tanda Tangan :

Jakarta,      Maret 2019

( \_\_\_\_\_ )  
NIK.